

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERSETUJUAN RENCANA PERDAMAIAN SECARA
DARING DALAM PERKARA PKPU DAN HUBUNGANNYA DENGAN
HAK SUARA KREDITOR DITINJAU BERDASARKAN UU KEPAILITAN
DAN PKPU**



OLEH:

**ARIEF CHOLID GARAMAH
NIM. 031811133184**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**KEABSAHAN PERSETUJUAN RENCANA PERDAMAIAN SECARA
DARING DALAM PERKARA PKPU DAN HUBUNGANNYA DENGAN
HAK SUARA KREDITOR DITINJAU BERDASARKAN UU KEPAILITAN
DAN PKPU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. M. Hadi Shubhan,
S.H., M.H., C.N.**

Penyusun,



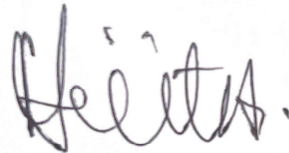
**Arief Cholid Garamah
NIM. 031811133184**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 29 September 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP.**



197206101998021001

**Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi
Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP.**



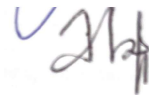
197304062003121002

**2. Yuniarti, S.H., M.H.,
LL.M.
NIP.**



198506122009122006

**3. Hanum Rahmaniar Helmi,
S.H., M.H.
NIP.**



198905102019032024

**4. Kukuh Leksono
Suminaring Aditya, S.H.,
LL.M.
NIK.**



199009292022013101

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

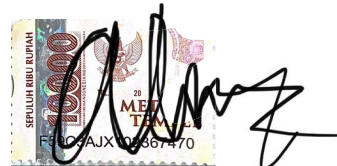
Nama : Arief Cholid Garamah
NIM : 0318111330184
Bidang Minat : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Keabsahan Persetujuan Rencana Perdamaian Secara Virtual
Dalam Perkara PKPU dan Hubungannya Dengan Hak Suara
Kreditor Ditinjau Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Arief Cholid Garamah

NIM. 031811133184

Motto

“perlakukan orang tua kita seperti raja maka kelak kita akan jadi raja”

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN PERSETUJUAN RENCANA PERDAMAIAN SECARA VIRTUAL DALAM PERKARA PKPU DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK SUARA KREDITOR DITINJAU BERDASARKAN UU KEPAILITAN DAN PKPU”** ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam meningkatkan pemahaman baik secara akademik maupun dalam pelaksanaan secara praktis.

Dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga tahap penyelesaian tentunya tak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Pak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M. Selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.;

3. Prof.Dr.M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. Selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
4. Gianto Al Imron, S.H., M.H., Yuniarti, S.H., M.H., LL.M., Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H., Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. Selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan masukan serta saran agar skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama menjalankan Pendidikan di bangku perkuliahan;
6. Orang tua penulis Cholid Garamah dan Saj'ah Seva, serta ketiga kakak penulis, teman – teman “dilarang baper”, teman – teman kampus penulis, dan keluarga besar penulis yang selalu mendoakan sampai saat ini;

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan rasa terbuka penulis bersedia menerima saran atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

ABSTRAK

Adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan bermasyarakat. Hal ini juga mempengaruhi jalannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan khususnya dalam perkara kepailitan dan PKPU yang mana tidak semudah perkara perdata dan pidana dalam prosesnya jika melalui *daring*. Dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penulis akan membahas apakah rapat-rapat perdamaian dalam PKPU dapat diselenggarakan secara *online* dan bagaimana keabsahan hak suara dari kreditor yang melakukan *virtual* dalam persetujuan rencana perdamaian yang hadir dalam *virtual*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rapat perdamaian PKPU dapat dilaksanakan secara online dengan merujuk ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan hak suara dari kreditor yang melakukan virtual dalam persetujuan rencana perdamaian yang hadir dalam virtual memiliki keabsahan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2007 yang dimana pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam

Kata Kunci: Rencana Perdamaian; Covid-19; Daring

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has greatly affected social activities. This also affects the course of the dispute resolution process in court, especially in bankruptcy cases and PKPU which are not as easy as civil and criminal cases in the process if through online. By using the type of doctrinal research with a case approach, a statutory approach and a conceptual approach, the author will discuss whether peace meetings in PKPU can be held online and how the validity of the voting rights of creditors who do virtual in the approval of the peace plan present at the virtual. The results of this study indicate that the PKPU peace meeting can be held online by referring to the provisions of the 2020 SEMA and the voting rights of creditors who conduct virtual in the approval of the peace plan that is present in virtual has validity based on Article 1 paragraph (3) of Law Number 24 Year 2007 where the Covid-19 pandemic was a non-natural disaste.

Keywords: Peace Plan; Covid-19; Daring

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1950)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 2007)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor (Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkama Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkama Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkama Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
KEABSAHAN PERSETUJUAN RENCANA PERDAMAIAN SECARA DARING DALAM PERKARA PKPU DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK SUARA KREDITOR DITINJAU BERDASARKAN UU KEPAILITAN DAN PKPU	ii
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 29 September 2022.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	7
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10

1.5.5 Analisis Bahan Hukum	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	11
BAB II RAPAT – RAPAT PERDAMAIAN DALAM PKPU DAPAT DISELENGGARAKAN SECARA DARING.....	13
2.1 Akibat Hukum PKPU.....	13
2.2 Rapat – rapat perdamaian dalam PKPU menurut Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang debitor.....	18
Judul sub bab ini adalah Rapat – rapat perdamaian dalam PKPU menurut Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang debitor. Sehingga isinya adalah uraian dalam pengaturan UU Kepailitan saja, pembahasan terkait daring dalam rapat-rapat tersebut dituliskan pada sub bab setelahnya.	22
2.3 Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Perdamaian dalam PKPU secara Daring Menurut Hukum	22
BAB III KEABSAHAN HAK SUARA DARI KREDITOR YANG MELAKUKAN VIRTUAL DALAM PERSETUJUAN RENCANA YANG HADIR DALAM VIRTUAL.....	28
3.1 Prosedur Pelaksanaan Virtual oleh Kreditor dalam Pelaksanaan Rapat Perdamaian Secara Virtual	28
3.2 Status Hak Suara Kreditor yang Diberikan Secara Virtual dalam Persetujuan Rencana Perdamaian	59
3.3 Akibat Hukum atas Voting Rencana Perdamaian	63
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
DAFTAR BACAAN.....	71